



PUTUSAN

Nomor 2352/Pdt.G/2021/PA.Mks

DEMI KEADI **بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ** MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan atas perkara istbat nikah yang diajukan oleh :

XXXXXXXXXX, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA., pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Maccini Parang, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, sebagai **Pemohon;**
melawan

XXXXXXXXXX, umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SLTA., pekerjaan Siswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, sebagai **Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi-saksinya;

Setelah memperhatikan surat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonanannya tertanggal 3 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar di bawah nomor 743/Pdt.G/2020/PA.Mks. telah mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan XXXXXXXXXXXX pada tanggal 17 Juli 1996, di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, dan suami Pemohon XXXXXXXXXXXX telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021, di Kota Makassar berdasarkan Surat Kematian, yang dikeluarkan Rumah Sakit Islam Faisal Nomor: 014/SKM/RSIF/VIII/2021 tertanggal 12 Agustus 2021;

Hal. 1 dari 10 hal.Put.No.2352/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa yang menjadi Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXX, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama XXXXXXXXXX dengan mahar berupa sebetuk Uang tunai 20 Juta Rupiah dan disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama, XXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXX.
3. Bahwa sebelum kawin Pemohon berstatus perawan dan Suami Pemohon berstatus Perjaka.
4. Bahwa pernikahan Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan.
5. Bahwa antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak mempunyai hubungan darah/sesusan yang dapat menghalangi perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXX dan tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa Pemohon dengan XXXXXXXXXX telah dikaruniai seorang anak yang bernama XXXXXXXXXX;
7. Bahwa sejak perkawinan Pemohon dengan XXXXXXXXXX tidak pernah memiliki buku nikah.
8. Bahwa maksud permohonan Pemohon adalah untuk Pengurusan uang Duka *Almarhum*. XXXXXXXXXX (Jaminan Kematian) pada kantor BPJS ketenagakerjaan Makassar serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon, XXXXXXXXXX, dengan XXXXXXXXXX yang terjadi pada tanggal 17 Juli 1996, di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar.

Hal. 2 dari 10 hal.Put.No.2352/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan Pemohon dengan Termohon hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah dijelaskan tentang masalah istbat nikah kepada Pemohon namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya karena ia sangat membutuhkan Penetapan istbat nikah tersebut;

Bahwa Termohon dalam jawabannya menyatakan bahwa semua dalil permohonan Pemohon adalah benar;

Bahwa Pemohon dalam upaya membuktikan dalil permohonannya di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon yang diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama XXXXXXXXXX yang diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti surat Pemohonon juga telah mengajukan bukti saksi sebanyak 2 (dua) orang yaitu:

1. XXXXXXXXXX, umur 74 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SR., pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXX Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah ibu mertuanya Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami isteri dengan XXXXXXXXXX, kawin pada tanggal 17 Juli 1996 di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, tidak juga sesusuan;
- Bahwa Pemohon ketika itu adalah Perawan dan Suaminya (XXXXXXX) juga adalah Jejaka;

Hal. 3 dari 10 hal.Put.No.2352/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang mengawinkan adalah Imam Mesjid yang bernama XXXXXXXXXXXX yang disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa **Uang sebanyak Rp. 20.000.000.00** (dua puluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi hadir dan melihat langsung acara pernikahan tersebut sampai acara selesai;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga dan juga tidak sesusuan;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada satu orangpun yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai suaminya (XXXXXXXXXX) meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya tersebut telah melahirkan seorang anak yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Istbat nikah ini adalah untuk pengurusan uang duka almarhum XXXXXXXXXXXX pada Kantor BPJS Ketenagakerjaan Makassar serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan kepentingan Pemohon;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan Urusan rumah tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kelurahan Rapocini, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, saksi tersebut menerangkan setelah bersumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dengan Termohon karena saksi adalah adik iparnya Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah suami isteri dengan XXXXXXXXXXXX, kawin pada tanggal 17 Juli 1996 di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah dan juga tidak sesusuan;

Hal. 4 dari 10 hal.Put.No.2352/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon ketika kawin adalah masih perawan dan Suaminya juga masih Jejaka;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama XXXXXXXXXXXX;
- Bahwa yang mengawinkan adalah Imam Mesjid yang bernama XXXXXXXXXXXX yang disaksikan oleh XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX dengan mahar berupa uang sejumlah Rp. 20.000.000.00 (dua puluh juta rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada satu orangpun yang keberatan atas perkawinan tersebut;
- Bahwa Pemohon dengan suaminya tidak pernah bercerai sampai suaminya meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dengan Suaminya tersebut telah dikaruniai seorang anak;

Bahwa Pemohon berkesimpulan tetap pada isi permohonannya dan mohon Putusan;

Bahwa untuk ringkasnya uraian Putusan ini maka ditunjuk semua berita acara persidangan perkara ini sebagai rangkaihan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan istbat nikah tersebut telah diumumkan selama 14 hari sebelum persidangannya dimulai, dengan maksud memberi kesempatan kepada semua pihak yang mempunyai hak atas permohonan tersebut untuk mengajukan keberatan jika ada yang tidak benar, namun sampai sidang ini dibuka, tidak ada satupun pihak yang berkeberatan atas permohonan istbat Nikah tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon dengan Termohon telah hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut;

Hal. 5 dari 10 hal.Put.No.2352/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengakui semua dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya menyatakan bahwa dia dengan XXXXXXXXXX adalah suami isteri yang sah, kawin pada tanggal 17 Juli 1996 di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkaya, Kota Makassar, telah memenuhi syarat dan rukun Nikah menurut hukum Islam tetapi tidak mempunyai buku Akta Nikah, sedangkan Pemohon sangat membutuhkan surat nikah tersebut sebagai alas hukum pernikahannya;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah perkawinan **Pemohon** dengan XXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1996 yang lalu itu telah memenuhi syarat dan rukun menurut hukum Islam ataukah tidak ?;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon dengan Termohon mengakui bahwa perkawinan yang dilakukan antara Pemohon dengan XXXXXXXXXX benar telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai hukum Islam, tetapi pengakuan tersebut tidak serta merta dapat diterima sebagai alat bukti pengakuan yang bernilai sempurna dan mengikat, karena mengingat pokok perkara ini adalah mengenai hubungan hukum yang sangat mendasar yakni hubungan suami isteri antara Pemohon dengan suaminya (XXXXXXX) yang pembuktiannya perlu dilengkapi dengan bukti surat ataupun saksi-saksi;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang maksudnya bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat nikah yang berwenang, tetapi terhadap pernikahan yang karena sesuatu dan lain hal tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak dapat dibuktikan dengan surat Akta Nikah, maka untuk memenuhi hak hukum kepada mereka yang berkepentingan dapat mengajukan permohonan Istbat nikah kepada Pengadilan Agama dimana mereka berdomisili;

Menimbang bahwa berdasarkan qaedah hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fathul Muin Juz IV halaman 253 yang artinya **“Di dalam permohonan pengesahan nikah oleh seorang harus menerangkan adanya bukti bukti sah dan syarat syaratnya”**;

Hal. 6 dari 10 hal.Put.No.2352/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dasar qaedah dan peraturan hukum tersebut di atas, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian, untuk itulah di depan persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti P1. Sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa semua alat bukti surat yang diajukan Pemohon oleh Majelis Hakim dapat dinilai telah memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 diperoleh fakta hukum bahwa **Pemohon** adalah warga Negara yang berdomisili di wilayah hukum Kota Makassar, sehingga perkaranya dapat diproses dan diadili di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 diperoleh fakta hukum bahwa Termohon adalah anak dari almarhum XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa dari bukti P3 diperoleh fakta hukum bahwa XXXXXXXXXXXX benar telah meninggal dunia pada tanggal 12 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa demikian pula kedua saksi yang diajukan Pemohon oleh Majelis Hakim dinilai telah memenuhi syarat sebagai saksi karena keduanya telah datang menghadap di muka sidang dan telah memberikan keterangan secara terpisah setelah mereka bersumpah;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum bahwa kedua saksi melihat langsung Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX kawin pada tanggal 17 Juli 1996, perkawinan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan melihat fakta-fakta hukum yang terjadi antara Pemohon dengan XXXXXXXXXXXX yang telah hidup serumah selama berpuluh-puluh tahun sampai XXXXXXXXXXXX meninggal Dunia tanpa ada keberatan dari masyarakat, hal seperti itu dapat dipahami dan diyakini bahwa **Pemohon** dengan XXXXXXXXXXXX benar telah terikat perkawinan secara sah menurut hukum Islam sebab andai saja perkawinannya itu tidak memenuhi syarat dan rukun Nikah pastilah mendapat keberatan paling tidak keritikan dari masyarakat yang ada disekitarnya berdomisili selama ini;

Hal. 7 dari 10 hal.Put.No.2352/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum atas perkawinan **Pemohon** dengan **XXXXXXXXXX** maka diperlukan sebuah Putusan dari Pengadilan yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka yang berwenang mengadili perkara dalam bidang perkawinan termasuk perkara pengesahan nikah bagi orang-orang yang beragama Islam adalah Pengadilan Agama dimana Pemohon berdomisili;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah warga Negara yang menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28-B Ayat (1) bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, selanjutnya berdasarkan pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa atas dasar itulah maka Itsbat nikah sangat dibutuhkan sebagai alas hukum yang bertujuan untuk melindungi kepentingan hukum suami istri dan anak-anak yang lahir dari perkawinan yang dilakukan oleh suami-isteri yang tidak dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon benar adalah penduduk yang berdomisili di wilayah hukum Kota Makassar dan karenanya ia berhak mendapatkan pelayanan hukum dari Pengadilan yang berkedudukan di wilayah Kota Makassar yakni Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon untuk disahkan perkawinannya di Pengadilan Agama Makassar dapat dinyatakan telah memenuhi hukum acara yang berlaku dan telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan berdasarkan hukum Islam sebagaimana yang dimaksudkan pasal 14, 20, 24, 28, dan pasal 30 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan pernikahan tersebut tidak melanggar ketentuan pasal 8 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan Jo. pasal 30 dan pasal 40 Kompilasi Hukum Islam mengenai

Hal. 8 dari 10 hal.Put.No.2352/Pdt.G/2021/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

larangan pernikahan, sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah cukup beralasan dan karenanya permohonan Pemohon dapat **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa karena Pemohon bermaksud mendapatkan buku Nikah pada Kantor Urusan Agama, maka Pemohon diperintahkan untuk melaporkan Putusan Istbat nikah ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon untuk dicatatkan;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sekarang berdomisili di Kecamatan Biringkanaya maka yang berwenang mencatat pernikahan Pemohon adalah Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya kota Makassar;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama maka kepada Pemohon dibebani untuk membayar semua biaya dalam perkara ini.

Memperhatikan semua ketentuan peraturan dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (XXXXXXXXXX) dengan XXXXXXXXXXXX yang dilangsungkan pada tanggal 17 Juli 1996 di Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manggala, Kota Makassar;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp 340.000.00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 November 2021 Masehi

Hal. 9 dari 10 hal.Put.No.2352/Pdt.G/2021/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan tanggal 3 Rabiul Akhir 1443 Hijriah oleh kami Drs. H.M. Natsir sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad, P., M.H. dan Drs. H. Muh. Hasbi, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Nurwafiah Razak, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dengan Termohon.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis.

Drs. H. Ahmad, P. M.H.

Drs. H.M. Natsir

Hakim Anggota II

Drs. H.Muh. Hasbi, M.H.

Panitera Pengganti

Hj. Nurwafiah Razak, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

| | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | Rp 220.000,00 |
| 4. PNBP. Panggilan | Rp 20.000.00 |
| 5. Biaya meterai | Rp 10.000,00 |
| 6. Biaya redaksi | Rp 10.000,00 |

J u m l a h Rp. 340.000,00.(tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 hal.Put.No.2352/Pdt.G/2021/PA.Mks.